



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Njk

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : Siswanto.  
Tempat / Tgl.Lahir : Nganjuk, 27 Desember 1983;  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Dusun Selopuro, RT. 002 / RW. 006, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabuapten Nganjuk.
2. Nama : Rofiatun.  
Tempat / Tgl.Lahir : Bangkalan, 20 Agustus 1992;  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Dusun Selopuro, RT. 002 / RW. 006, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabuapten Nganjuk.

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

### TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 4 Juni 2021, dalam register Nomor: 44/Pdt.P/2021/PN.Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6, Penetapan Perubahan Nama Nomor. 44/Pdt.P/2021/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa di Nganjuk Para Pemohon telah menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **0123/25/VI/2015**
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai 1(satu) orang anak kandung yang bernama : **Meidita Arum Alsyva** Lahir di Nganjuk, tanggal : **25 Mei 2016** sesuai akta kelahiran nomor : **3518-LT- 06032017-0011**
3. Bahwa para pemohon selaku orang tua kandung hendak mengganti nama anak kandung yang pertama yang lebih sesuai dan mengandung makna yang lebih baik yaitu dari yang semula bernama **Meidita Arum Alsyva** diganti menjadi **Meidita Arum Asshifa** dengan maksud tujuan agar nama anak Para Pemohon yang bernama **Meidita Arum Asshifa** lebih bermakna dalam sisi kehidupan yang lebih baik.
4. Bahwa Para Pemohon menyadari untuk mengganti nama tersebut tidak bisa dengan serta merta menggantinya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku berkaitan dengan pergantian nama, sebab dari pihak instansi yang berwenang mengeluarkan surat-surat untuk keperluan anak pemohon tersebut nantinya juga tidak akan mau begitu saja mengganti ataupun surat-surat yang lainnya tanpa ada dasar hukumnya.

Dari uraian tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Para Pemohon selaku orang tua kandung untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Meidita Arum Alsyva** berdasarkan akta kelahiran Nomor : **3815- LT-06032017-0011** diganti menjadi **Meidita Arum Asshifa**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk selanjutnya untuk mencatat tentang pergantian nama anak Para Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu dan surat-surat lain yang berkaitan dengan ganti nama anak Para Pemohon.

Halaman 2 dari 6, Penetapan Perubahan Nama Nomor. 44/Pdt.P/2021/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan dari pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya tersebut sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3522042712830003 atas nama Siswanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3526046008920006 atas nama Siswanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 351802310316003 atas nama Siswanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0123//25/V/2015 atas nama Siswanto dan Rofiatun, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3518026101210001, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya di persidangan, dan keterangan dari saksi-saksi tersebut telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6, Penetapan Perubahan Nama Nomor. 44/Pdt.P/2021/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama dari ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 351-LT-06032017-001 yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 15 Maret 2016 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, yaitu dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis "Meidita Arum Alsya" dan Pemohon bermaksud untuk merubahnya menjadi "Meidita Arum Asshifa";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yaitu saksi-saksi yang bernama 1. MOH. ANAS RAFI RIZAS GANI, 2. WINARTI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu Saksi-saksi, Hakim telah memperoleh fakta bahwa Pemohon adalah suami dan istri yang tinggal di Kab.Nganjuk, Dusun Selopuro RT.002/RW.006, Desa Ngetos;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, maka dengan demikian Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya tersebut ke Pengadilan Negeri Nganjuk dan Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memperbaiki anak nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 351-LT-06032017-001 yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 15 Maret 2016 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, yaitu dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis

Halaman 4 dari 6, Penetapan Perubahan Nama Nomor. 44/Pdt.P/2021/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Meidita Arum Alsyva” dan Pemohon bermaksud untuk merubahnya menjadi “Meidita Arum Ashiffa”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, dan bukti bertanda P-5, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi di persidangan, Hakim telah memperoleh fakta bahwa benar anak para Pemohon yang bernama lengkap “Meidita Arum Alsyva” adalah orang yang sama dengan orang yang bernama “Meidita Arum Asshifa” ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya nanti dalam pengurusan surat-surat oleh Pemohon tidak terdapat kesalahan lagi dalam penulisannya, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk dapat diberikan ijin untuk memperbaikinya di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian permohonan dari Pemohon tersebut sebagaimana petitum nomor 2 (dua) permohonannya tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan ini dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, dan untuk keperluan penerbitan kutipan akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kepada para Pemohon sebagai orang tua kandung untuk mengganti nama anak para pemohon yang semula “Meidita Arum Alsyva” menjadi “Meidita Arum Asshifa” ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk , agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru dengan perubahan

Halaman 5 dari 6, Penetapan Perubahan Nama Nomor. 44/Pdt.P/2021/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, dan memerintahkan juga kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk agar penetapan ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2021, oleh Adiyaksa David Pradipata, S.H. M.H, Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Teguh Santoso, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Teguh Santoso.**

**Adiyaksa David Pradipta, S.H. M.H**

Rincian biaya permohonan:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan /PNBP	Rp. 20.000,00
4. Biaya penggandaan	Rp. 15.000,00
5. Biaya meterai	Rp. 10.000,00
6. Biaya sumpah saksi	Rp. 20.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).